



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301, 25671, 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 881 /103/I/96

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Yayasan Pendidikan Islam "Nurul Ulum" sebagai dimaksud dalam surat tanggal 20 Januari 1996 Nomor : 02/YNU/I/1996 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1993 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam "Nurul Ulum"

Alamat : Ds. Karangjambu Kec. Balapulang,
Kab. Tegal

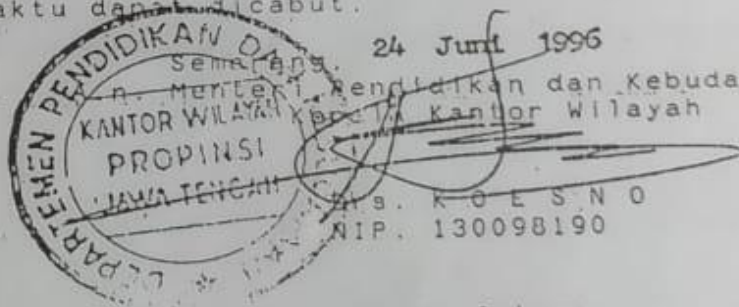
Jenis>Nama Sekolah : SMP Islam

Alamat/Lokasi Sekolah : Ds. Karangjambu, Kec. Balapulang,
Kab. Tegal

mulai tahun ajaran 1996/1997 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Turut kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari untung
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Kab. Tegal.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Tegal.